



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

5. Kebudayaan Bali, yang selanjutnya disebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali yang diperoleh melalui proses pendidikan, pewarisan nilai, adaptasi terhadap lingkungan, dan dijiwai agama Hindu untuk membangun tata nilai kehidupan, spiritualitas, adat, tradisi, seni-budaya, kearifan lokal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dimensi *Niskala-Sakala*.
6. Lingkungan Alam Bali, yang selanjutnya disebut Lingkungan Alam adalah kesatuan ruang *Niskala-Sakala* dengan semua benda, daya, keadaan yang menjadi daya tarik wisata.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan Asing adalah setiap orang perorangan dari luar wilayah Negara Indonesia dan tidak berkewarganegaraan Indonesia yang sedang melakukan wisata di Bali.
9. Pungutan bagi Wisatawan Asing adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Wisatawan Asing kepada Pemerintah Provinsi untuk digunakan membiayai Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam.
10. Sistem *Love Bali* adalah aplikasi layanan digital yang dibangun Pemerintah Provinsi untuk melayani pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing.
11. Pembayaran nontunai adalah sistem pembayaran melalui sarana elektronik atau digital yang tidak menggunakan uang tunai.
12. Tanda bukti pembayaran digital adalah tanda bukti sah telah dilakukannya pembayaran menggunakan uang elektronik melalui media digital, seperti *Barcode*, *QR Code*, dan sejenisnya.
13. *Quick Response Code Indonesian Standard* yang selanjutnya disebut QRIS adalah standar *QR Code* pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran.
14. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menerima setoran melalui pembayaran secara elektronik atas Pungutan bagi Wisatawan Asing.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengintegrasikan dan mensinergikan pelaksanaan tata cara pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing secara elektronik untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan adanya:

- a. kepastian hukum dan ketertiban bagi Wisatawan Asing terkait tata cara pembayaran pungutan untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali;
- b. penyelenggaraan pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing yang lancar, aman, efisien, dan andal dengan mengutamakan perluasan akses; dan
- c. pengelolaan hasil pungutan untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali yang transparan dan akuntabel kepada Wisatawan Asing maupun masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. subyek Pungutan bagi Wisatawan Asing;
- b. pembayaran pungutan oleh Wisatawan Asing;
- c. tata kelola hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing;
- d. sanksi administratif; dan
- e. pendanaan.

BAB II

SUBYEK PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING

Pasal 5

- (1) Wisatawan Asing setiap masuk ke Bali secara langsung dari luar negeri atau secara tidak langsung melalui wilayah lainnya di Indonesia dikenakan pungutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Wisatawan Asing berwisata ke Bali dan sebelum Wisatawan Asing bersangkutan meninggalkan wilayah Negara Indonesia.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibayar oleh Wisatawan Asing secara nontunai (*cashless*) melalui sarana pembayaran elektronik.
- (4) Pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diintegrasikan dengan Sistem *Love* Bali yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

- (1) Gubernur dapat mengecualikan Wisatawan Asing untuk membayar pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan urusan kedinasan, kewarganegaraan, dan/atau kemanfaatan bagi pembangunan Bali atau Negara Indonesia.

Pasal 7

- (1) Wisatawan Asing yang dikecualikan membayar pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mengajukan permohonan dengan melengkapi semua persyaratan yang ditentukan dalam Sistem *Love* Bali.

- (2) Permohonan pembebasan kewajiban membayar pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diajukan minimal 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan memasuki pintu-pintu kedatangan ke Bali.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepariwisataan melakukan verifikasi dan memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa persetujuan atau penolakan yang disampaikan kepada Wisatawan Asing bersangkutan melalui Sistem *Love Bali*.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III PEMBAYARAN PUNGUTAN OLEH WISATAWAN ASING

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi menunjuk Bank Persepsi yang mampu bekerja sama dalam memfasilitasi pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing melalui Sistem *Love Bali*.
- (2) Penunjukan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Sistem *Love Bali* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan metode pembayaran yang terintegrasi dengan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Transaksi pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing dapat dilakukan sebelum ke atau minimal pada saat akan memasuki pintu-pintu kedatangan Wisatawan Asing di Bali melalui udara, laut, atau darat.
- (2) Perangkat Daerah terkait wajib mengupayakan secara optimal pelaksanaan transaksi pembayaran pungutan oleh Wisatawan Asing dapat dilakukan sebelum memasuki pintu-pintu kedatangan ke Bali.
- (3) Transaksi pembayaran saat akan memasuki pintu-pintu kedatangan Wisatawan Asing di Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib dan dilaksanakan melalui tempat pembayaran (*counter*) yang disediakan.

Pasal 11

- (1) Sistem *Love Bali* dapat meminta data identitas pribadi wisatawan yang benar dan jujur bagi Wisatawan Asing yang akan melakukan pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Wisatawan Asing yang belum dan ingin mengisi data di Sistem *Love Bali* pada saat akan memasuki pintu-pintu kedatangan Wisatawan Asing di Bali, dapat mengisinya pada meja bantu (*helpdesk*) yang disediakan.

- (3) Data Wisatawan Asing yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada Wisatawan Asing selama berwisata ke Bali dan menyampaikan penghargaan setelah yang bersangkutan meninggalkan wilayah Negara Indonesia.

Pasal 12

- (1) Transaksi pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sebelum memasuki pintu-pintu kedatangan ke Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan secara nontunai melalui Sistem *Love Bali*.
- (2) Transaksi pembayaran pungutan melalui Sistem *Love Bali* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan alur sebagai berikut:
 - a. Wisatawan Asing masuk ke Sistem *Love Bali* berbasis *Word Electric Browser* (Web) atau *Mobile* untuk melakukan pengisian data dan pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing;
 - b. Wisatawan Asing memilih metode pembayaran yang akan digunakan, seperti Bank transfer, *virtual account*, QRIS; dan
 - c. apabila proses transaksi berhasil, Sistem *Love Bali* akan memberikan pemberitahuan telah dibayar (*paid notification*) dan bukti pembayaran kepada Wisatawan Asing bersangkutan berupa tanda bukti pembayaran digital.

Pasal 13

- (1) Transaksi pembayaran saat akan memasuki pintu-pintu kedatangan Wisatawan Asing di Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), wajib dilakukan secara nontunai melalui fasilitasi petugas khusus dari Bank Persepsi.
- (2) Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alur sebagai berikut:
 - a. Wisatawan Asing menuju ke tempat pembayaran yang telah disediakan oleh Bank Persepsi;
 - b. Wisatawan Asing melakukan pembayaran melalui mesin pembayaran dengan kartu kredit/debit atau *Electronic Data Capture* (EDC); dan
 - c. apabila proses transaksi berhasil, Wisatawan Asing bersangkutan mendapatkan hasil cetakan (*print out*) bukti telah membayar dan/atau tanda bukti pembayaran digital.

Pasal 14

- (1) Bukti persetujuan pembebasan dari pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) atau bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c atau Pasal 13 ayat (2) huruf c, wajib dipindai menggunakan alat pemindai (*scanner*).
- (2) Pemindaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat akan memasuki pintu-pintu kedatangan Wisatawan Asing di Bali atau tempat-tempat lain yang dilakukan secara insidental oleh Perangkat Daerah terkait.

- (3) Penempatan alat pemindai pada saat memasuki pintu-pintu kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesudah pemeriksaan dokumen perjalanan Wisatawan Asing.
- (4) Lokasi penempatan alat pemindai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam dokumen kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan pihak lain yang terkait dan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan kedatangan Wisatawan Asing ke Bali.

Pasal 15

- (1) Dalam hal sistem pembayaran Bank Persepsi yang disediakan saat Wisatawan Asing akan memasuki pintu-pintu kedatangan di Bali tidak dapat menerima dan menerbitkan bukti pembayaran, maka proses pembayaran dihentikan sampai sistem kembali berfungsi secara normal.
- (2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wisatawan Asing diberikan berwisata ke Bali dengan menunda pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing sampai sistem pembayaran berfungsi normal.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penegakan hukum atau perhubungan dan pihak lain yang ditugaskan, berkewajiban untuk mengupayakan ketaatan Wisatawan Asing untuk membayar pungutan yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penugasan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepariwisataan.

BAB IV

TATA KELOLA HASIL PUNGUTAN BAGI WISATAWAN ASING

Pasal 16

- (1) Bendahara Penerima yang mengelola hasil pungutan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata berkewajiban melakukan rekonsiliasi dengan Bank Persepsi dan Perangkat Daerah pengelola Sistem *Love* Bali untuk menjamin validitas dan akurasi data setoran Pungutan bagi Wisatawan Asing yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing bulan berkenaan.

Pasal 17

- (1) Bendahara Penerimaan yang mengelola hasil pungutan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban administratif dan fungsional setiap bulan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan secara fungsional disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Bendahara Umum Daerah).

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil Pungutan bagi Wisatawan Asing secara elektronik melalui laman resmi Pemerintah Provinsi maupun secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 18

- (1) Penerimaan dari pembayaran Pungutan bagi Wisatawan Asing diklasifikasikan ke dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan akun rekening sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah terkait secara terencana, terarah, tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta terbebas dari tindakan korupsi yang melanggar Peraturan Perundang-undangan.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap Wisatawan Asing yang berwisata ke Bali dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penolakan permohonan;
 - c. penghentian sementara kegiatan wisata;
 - d. larangan berwisata ke Bali; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai kearifan lokal dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Aparat Perangkat Daerah, pegawai Bank Persepsi, atau pihak lain terkait yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif, para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tata cara Pungutan bagi Wisatawan Asing bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 28 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

